



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Jaminan Pendidikan Daerah dengan tujuan meringankan peserta didik dari keluarga menuju sejahtera;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu adanya Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN
DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Keluarga menuju sejahtera adalah keluarga yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga menuju sejahtera berupa Beasiswa Reguler, Registrasi dan Heregistrasi.
8. Beasiswa Reguler adalah bantuan biaya iuran bulanan komite sekolah.
9. Beasiswa Registrasi adalah bantuan biaya daftar ulang peserta didik baru/ retrieval
10. Beasiswa Heregistrasi adalah bantuan biaya daftar ulang peserta didik lama pada awal tahun ajaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Tujuan diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun.
- (2) Jaminan Pendidikan Daerah diberikan kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta dan di Luar Kota Yogyakarta dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari anggota keluarga menuju sejahtera yaitu anak kandung yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran, anak angkat yang dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat atau Akta Pengangkatan Anak, dan anak tiri yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan / Surat Nikah orangtua.

- (3) Selain yang dimaksud pada ayat (2) Jaminan Pendidikan Daerah juga diberikan kepada peserta didik penghuni Panti Asuhan di Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta dan di Luar Kota Yogyakarta dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah berasaskan :

- a. Obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Jaminan Pendidikan Daerah harus memenuhi ketentuan umum yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota ini.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap anak usia sekolah dari keluarga menuju sejahtera dapat memperoleh Jaminan Pendidikan Daerah tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III

JENIS JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Beasiswa Reguler diberikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat.
- (2) Beasiswa Registrasi diberikan kepada peserta didik baru/retrieval pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat.
- (3) Beasiswa Heregistrasi diberikan kepada peserta didik dalam rangka daftar ulang pada tahun ajaran baru pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat.
- (4) Bantuan biaya praktek diberikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan SMK.
- (5) Bantuan pembelian seragam sekolah (OSIS dan olah raga) yang diberikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Kegiatan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui UPT Jaminan Pendidikan Daerah berdasarkan data keluarga menuju sejahtera yang dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat.
- (2) Besaran Jaminan Pendidikan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Mekanisme pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dan bentuk serta tata naskah surat rekomendasi penerima Jaminan Pendidikan Daerah yang dikeluarkan oleh Lurah setempat, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima beasiswa reguler:
 - a. Peserta didik penduduk Kota Yogyakarta dari keluarga menuju sejahtera yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan taman kanak-kanak, dasar dan menengah di Kota Yogyakarta dan di luar Kota Yogyakarta dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Peserta didik penduduk Kota Yogyakarta dari keluarga menuju sejahtera yang putus sekolah karena kesulitan ekonomi.
- (2) Persyaratan penerima beasiswa Registrasi adalah peserta didik baru/retrieval penduduk Kota Yogyakarta dari keluarga menuju sejahtera yang dinyatakan diterima di Satuan Pendidikan dan belum melaksanakan daftar ulang karena alasan ekonomi pada jenjang pendidikan taman kanak-kanak, dasar dan menengah.
- (3) Persyaratan penerima beasiswa Heregistrasi adalah peserta didik lama penduduk Kota Yogyakarta dari keluarga menuju sejahtera di Satuan Pendidikan yang belum melaksanakan daftar ulang karena alasan ekonomi pada jenjang pendidikan taman kanak-kanak, dasar dan menengah.
- (4) Persyaratan penerima jaminan pendidikan daerah adalah peserta didik penduduk Kota Yogyakarta dari keluarga menuju sejahtera diprioritaskan bagi yang tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.

Pasal 7

Besaran biaya pendidikan bagi peserta didik penduduk Kota Yogyakarta dari keluarga menuju sejahtera yang boleh dipungut oleh Satuan Pendidikan khusus di Kota Yogyakarta, setinggi-tingginya sama dengan besarnya Jaminan Pendidikan Daerah yang diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Juni 2007

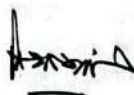
WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA



Drs. RAPINGUN
NIP.490017538

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 38 SERI D